



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gilimanuk, 26 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx, xxxx, Kabupaten Gianyar, xxxx, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Badung, 24 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta (Staf pada Waterbom xxxx), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Cendana VII Gang Munduk No. 38 (Perumahan Griya Tansa Trisna), xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi xxxx, pada tanggal 08 Februari 2023, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak tinggal bersama yang mana Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Taman Srikandi, Br. Kwanji, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dan Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Banjar Abianseka, xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, hal ini dikarenakan faskes Penggugat dekat dengan rumah orangtua Penggugat sehingga jika terjadi keadaan darurat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir prematur, Penggugat dapat segera membawa anak tersebut ke rumah sakit terdekat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Desember 2022, Laki-laki, umur 1 tahun 11 bulan, Pendidikan Belum Sekolah;
Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - 4.1. Bahwa sejak awal menikah hingga pertengahan bulan April 2023 Tergugat masih rutin mengunjungi Penggugat dan anaknya selama sebulan 2 (dua) kali, akan tetapi setelah itu Tergugat mulai tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya, serta sudah tidak ada komunikasi;
 - 4.2. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, yang mana Penggugat membutuhkan nafkah tersebut untuk kebutuhan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan anak tersebut memerlukan biaya perawatan setiap bulannya dikarenakan lahir prematur dan sedang sakit hipoteroi;

- 4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat selaku bapak kandungnya;
- 4.4. Bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa ia menyesal telah menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2023 yang mana Tergugat mengirimkan pesan singkat kepada Penggugat melalui aplikasi WhatsApp yang berisi kalimat “Kalau mau pisah bilang”, dan dikarenakan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa sejak pertengahan bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

II. SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Gianyar melalui surat tercatat sebagaimana resi surat Nomor P2411130151961 pada tanggal 13 November 2024 dengan keterangan tidak dikenal sehingga relaas dikembalikan, kemudian Hakim perlu memanggil Tergugat secara manual sebagaimana relaas Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Gia, Tanggal 02 Desember 2024, ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Gianyar dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 160/ABS/XI/2024 dikeluarkan oleh Kelihan Banjar/Dinas Abianseka, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 7 November 2024; an. Penggugat. Bukti surat tersebut kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 08 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta tanda P.2;

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim dengan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhum)**, umur 48 tahun, NIK 5101016104760006, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaann Ibu Rumah Tangga, Alamat Perum Abeansera mas xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah menurut Agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat tinggal dirumah saksi sedangkan Tergugat tidak bersedia alasan kerjaan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



- Bahwa saksi tahu Penggugat mualaf/masuk Islam;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akad nikah pada tanggal 08 Februari 2023 hingga saat ini kurang lebih selama satu tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sebagai keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
2. Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 5104050606960009, umur 28 tahun, Agama Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (Travel Agen), alamat Jl. Perum Abeansera mas xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar;
 - Bahwa saksi tahu waktu menikah Penggugat dan Tergugat dilakukan di KUA Kecamatan Kuta xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama hingga saat ini kurang lebih selama satu tahun 11 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah pekerjaan Tergugat yang di Denpasar sehingga kurang komunikasi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sebagai keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan menilai dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan, sehingga beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 17 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 20 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 22 jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak sebagaimana amanah pasal 154 R.Bg Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, kecuali bukti P.1 berupa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat asli tidak bermeterai sehingga sebagai bukti permulaan, alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Surat Asli Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang membuktikan identitas diri Penggugat dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat pada surat gugatan Penggugat serta membuktikan tempat tinggal Penggugat saat ini, karena nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan maka memerlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada tanggal 08 Februari 2023 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta xxxxxxxx xxxxxx, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Penggugat juga menghadirkan bukti saksi yang diajukan di persidangan dan telah mengangkat sumpah dihadapan hakim sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkaskan meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat saat ini tinggal di kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar sehingga secara relatif Pengadilan Agama Gianyar berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal 73 butir (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 08 Februari 2023 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi XXXX;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hingga saat ini kurang lebih selama satu (1) tahun sebelas

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) bulan dan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi

3. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal setelah menikah Tergugat tidak mengirim nafkah lahir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 08 Februari 2023, akan tetapi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang mengarah pada rukunnya rumahtangga bahkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Februari 2023 hingga saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, fakta hukum ini menjadi dasar persangkaan hakim berdasarkan pasal 310 Rbg bahwa di dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setiadan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama pasangan suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat kepada Tergugat, maka perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, Hakim menilai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, hakim telah mempertimbangkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa 17 Desember 2024 xxxehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan Siti Sumianah, S.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Siti Sumianah, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	207.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

A m

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)